



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUSULAN CALON PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, CALON PENGURUS BARANG PENGELOLA, CALON PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN CALON PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2025 SECARA ELEKTRONIK

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025 secara elektronik, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah (PD)
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD)
- Untuk : KESATU : Mengusulkan Calon Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna, dan Calon Pengurus Barang Pembantu serta Atasan Langsungnya sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menginput data usulan dan mengunggah surat usulan serta dokumen pendukung ke dalam sistem e-UPB.
- KEDUA : Calon Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna, dan Calon Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Calon Pengurus Barang Pengelola diusulkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang;
 - Calon Pengurus Barang Pengguna diusulkan oleh Kepala PD selaku Pengguna Barang yang bersangkutan;
 - Calon Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala UKPD selaku Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan kepada Kepala PD selaku Pengguna Barang;
 - Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diusulkan oleh Kepala PD kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-3 dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada awal tahun anggaran 2025;
 - paling rendah menduduki Golongan II dan paling tinggi Golongan IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

- g. memiliki Sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah atau paling sedikit mempunyai pengalaman dalam pengurusan/pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - h. tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan:
 - 1. (satu) tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan;
 - 2. 2 (dua) tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang; dan
 - 3. 3 (tiga) tahun untuk hukuman tingkat berat;
 terhitung sejak tanggal hukuman disiplin berakhir.
 - i. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.
- KETIGA** :
- Dalam rangka penelitian usulan Calon Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna, dan Calon Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilampirkan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Daftar Riwayat Hidup calon bersangkutan yang dicetak melalui situs (pegawai.jakarta.go.id);
 - c. Surat Pernyataan Tidak Pernah dan/atau Tidak Sedang Melaksanakan Hukuman Disiplin dari Kepala PD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ditandatangani di atas meterai; dan
 - d. Dokumen SKP yang memuat pengukuran Penilaian Perilaku Tahun 2023.
- KEEMPAT** :
- Dalam hal PD/UKPD mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan/atau memiliki sumber daya manusia tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar melakukan:
 - a. Kepala UKPD mengirimkan Surat Permintaan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Kepala PD untuk dapat memutasikan pegawai yang memiliki minimal kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana diktum KEDUA untuk diusulkan sebagai Calon Pengurus Barang Pembantu di UKPD tersebut; dan
 - b. Dalam hal PD tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, Kepala PD mengirimkan surat persetujuan ke Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan melampirkan antara lain:
 1. Surat Usulan Permohonan Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tembusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah bagi Calon Pengurus Barang Pengelola/Calon Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu yang belum memiliki sertifikat dan belum pernah diusulkan oleh PD/UKPD untuk mengikuti diklat;
 2. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Sumber Daya Manusia yang Bersertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau Tidak Memiliki Sumber Daya Manusia yang Sesuai Kualifikasi Pendidikan dan/atau usia ditandatangani di atas meterai; dan/atau

3. Surat Pernyataan bahwa Calon Pengurus Barang Pengelola/Calon Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu Akan Mengikuti Diklat/Sedang Mengikuti Diklat/Telah Mengikuti Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan undangan dan jadwal pelaksanaan diklat.

- KELIMA** : Dokumen persyaratan usulan dapat disesuaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Terhadap usulan yang merupakan mutasi sumber daya manusia, wajib diusulkan oleh Kepala PD yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Mengirimkan berkas asli, baik berupa surat usulan maupun dokumen pendukung yang memuat tanda tangan basah ke Subkelompok Pembinaan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah memperoleh informasi hasil validasi berkas yang tertera di dalam sistem e-UPB.
- KEDELAPAN** : Pengusulan dan validasi melalui sistem e-UPB dibuka pada tanggal 14 Oktober 2024 dan ditutup pada tanggal 29 Oktober 2024.
- KESEMBILAN** : Dalam hal di kemudian hari terdapat Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu yang mutasi, promosi, meninggal dunia, atau dijatuhi hukuman disiplin sehingga pejabat bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan harus diganti, maka Kepala PD/UKPD mengusulkan Calon Pengurus Barang Pengelola/Calon Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu pengganti dengan prosedur yang sama melalui sistem e-UPB, dengan menambahkan:
 - a. alasan periggantian pada surat usulan;
 - b. dokumen pendukung alasan penggantian seperti surat keputusan mutasi/promosi/hukuman disiplin/kematian Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebelumnya; dan
 - c. pengisian Tanggal Mulai Tugas (sesuai tanggal pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Afan Adriansyah Idris
NIP 197209141998031002

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG
PENGUSULAN CALON PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG, CALON PENGURUS BARANG PENGELOLA, CALON
PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN CALON PENGURUS
BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2025 SECARA
ELEKTRONIK

DAFTAR LAMPIRAN

Huruf	Jenis	Keterangan		
		Wajib/Tidak Wajib (jika ada)	Diinput melalui Sistem	Berkas Asli Dikirim ke BPAD
A	Surat Usulan	Wajib	V	V
B	Data Formulir Calon (berkas asli hasil cetakan sistem)	Wajib	V	V
C	Sertifikat Diklat Pengelolaan BMD	Wajib (jika tidak ada, melampirkan Surat Usulan Diklat sebagaimana huruf I dan/atau Surat Pernyataan sebagaimana huruf J)	V	
D	Daftar Riwayat Hidup	Wajib	V	
E	Dokumen Penilaian SKP	Wajib	V	
F	Surat Pernyataan Tidak Pernah dan/atau Tidak Sedang Melaksanakan Hukdis	Wajib	V	V
G	Surat Permintaan SDM ke PD	Jika Ada	V	
H	Surat Permintaan Persetujuan ke BPAD	Jika Ada	V	V
I	Surat Usulan Diklat ke BPSDM	Jika Ada	V	
J	J1. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Sumber Daya Manusia Bersertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau Tidak Memenuhi Kualifikasi Pendidikan dan/atau Tidak Memenuhi Kualifikasi Usia J2. Surat Pernyataan Akan/Sedang/Telah Mengikuti Diklat Namun Belum Terbit Sertifikat	Jika Ada	V	V

A. SURAT USULAN DARI PD/UKPD (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP PD/UKPD

Nomor : Jakarta,
Sifat : Penting
Lampiran : Kepada
Hal : Surat Usulan Calon Pengurus
Barang Pengelola/Pengurus
Barang Pengguna/Pengurus
Barang Pembantu
Yth. Kepala Badan
Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor ... Tahun 2024 tentang Pengusulan Calon Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Calon Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna, dan Calon Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan usulan sebagaimana formulir terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala PD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

Nama
NIP

Tembusan:
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

B. FORMULIR CALON PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, CALON PENGURUS BARANG PENGELOLA/CALON PENGURUS BARANG PENGGUNA/CALON PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2025

Formulir dicetak melalui sistem e-UPB setelah data selesai diinput.

	FORMULIR CALON PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA
TAHUN ANGGARAN 2025	
A. INFORMASI SKPD/UKPD	
Kode SKPD/UKPD : Nama SKPD/UKPD : Kepala SKPD/UKPD : NIP. : Nama P3B : NIP. / NRK. P3B. : Nomor HP. :	
B. ATASAN LANGSUNG CALON PENGURUS BARANG/PENGURUS BARANG PEMBANTU	
Nama : NIP. / NRK. : Jabatan : Tempat, Tgl. Lahir : Nomor HP. :	
C. CALON PENGURUS BARANG/CALON PENGURUS BARANG PEMBANTU	
Nama : NIP. / NRK. : Pangkat / Golongan : Tempat, Tgl. Lahir : Nomor HP. : Pendidikan Tertinggi : Masa Kerja Golongan : Usulan Jabatan : Hukuman Disiplin : No. Sertifikat BMD : File Dokumen : <input type="checkbox"/> Sertifikat Diklat BMD <input type="checkbox"/> Usulan Calon PB <input type="checkbox"/> Daftar Urut Kepangkatan <input type="checkbox"/> Usulan Diklat BMD <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan <input type="checkbox"/> Surat Permintaan SDM <input type="checkbox"/> Surat Permintaan Persetujuan BPAD <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Tidak <input type="checkbox"/> Sasaran Kinerja Pegawai <input type="checkbox"/> Dokumen Pendukung <input type="checkbox"/> Dikenakan Hukuman Disiplin	
Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : Kepala	

- C. Sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- D. DRH (Daftar Riwayat Hidup) format dicetak melalui situs pegawai.jakarta.go.id.
- E. Dokumen SKP untuk Penilaian Tahun 2023.
- F. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA HUKUMAN DISIPLIN

KOP PD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP/NRK :
 Jabatan : Kepala PD/UKPD
 PD/UKPD :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu*) yang diusulkan atas nama sebagai berikut:

Nama :

NIP :

tidak sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan calon dimaksud bersedia menjalani tugas sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu*) dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2024

Kepala PD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

TANDATANGAN BERMETERAI

Nama
NIP

*) coret yang tidak perlu

G. SURAT PERMINTAAN SDM KE PD (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP UKPD

Nomor : Jakarta,
Sifat : Penting
Lampiran : Kepada
Hal : Permintaan Sumber Daya Manusia
Yth. Kepala PD
di
Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai untuk diusulkan menjadi calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu*) Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan bahwa (isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah) tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Atas hal tersebut, kami mengajukan permohonan sumber daya manusia yang selanjutnya dapat bertugas di (isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah) sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu*) pada Tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala UKPD
Provinsi DKI Jakarta

Nama
NIP

Tembusan:
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

*) coret yang tidak perlu

H. SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN KE BPAD (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP PD

Nomor : Jakarta,
 Sifat : Penting
 Lampiran : Kepada
 Hal : Permintaan Persetujuan
 Yth. Kepala BPAD
 di
 Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor ...
 Tahun 2024 tentang Pengusulan Calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2025 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan bahwa (isi nama Satuan Kerja pada Perangkat Daerah) tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi usia (apabila calon juga tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan juga tidak memiliki sertifikat pengelolaan Barang Milik Daerah, agar disebutkan juga) sebagaimana dipersyaratkan.

Atas hal tersebut, saya mengajukan permohonan persetujuan terhadap usulan calon sebagaimana formulir terlampir untuk dapat ditetapkan sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu*) Tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala UKPD
 Provinsi DKI Jakarta

Nama
 NIP

*) coret yang tidak perlu

I. SURAT USULAN PERMOHONAN DIKLAT KE BPSDM (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP PD/UKPD

Nomor : Jakarta,
 Sifat : Penting
 Lampiran : Kepada
 Hal : Permohonan Diklat
 Pengelolaan Barang Milik
 Daerah Yth. Kepala Badan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia
 di
 Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk diusulkan menjadi calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu*) Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan permohonan untuk mengikuti diklat dimaksud atas nama:

Nama :
 NIP/NRK :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 PD/UKPD :
 Pendidikan :

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala PD/UKPD
 Provinsi DKI Jakarta

Nama
 NIP

Tembusan:
 Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

*) coret yang tidak perlu

J. SURAT PERNYATAAN

- J1. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA BERSERTIFIKAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI USIA DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP PD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP/NRK :
 Jabatan : Kepala PD/UKPD
 PD/UKPD :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa di ... (Nama Instansi) **tidak memiliki** Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Sertifikat Pengurus Barang atau Pengelolaan Barang Milik Daerah, **tidak memiliki** SDM yang sesuai kualifikasi pendidikan dan/atau usia*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, huruf e Instruksi Sekretaris Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Calon Pengusulan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Calon Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna, dan Calon Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025 Secara Elektronik untuk diusulkan menjadi Calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025.

Atas hal tersebut, saya menyatakan bertanggungjawab atas pengusulan Calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu yang diusulkan dengan data sebagai berikut:

Nama :

NIP :

Untuk siap menjalani tugas sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2024

Kepala PD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

TANDATANGAN BERMETERAI

Nama
NIP

*) coret yang tidak perlu

J2. SURAT PERNYATAAN BAWAH CALON PENGURUS BARANG
 PENGELOLA/PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG
 PEMBANTU AKAN/SEDANG/TELAH* MENGIKUTI DIKLAT NAMUN BELUM
 TERBIT SERTIFIKAT (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP PD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *[Signature]*

NIP/NRK : *[Signature]*

Jabatan : Kepala PD/UKPD

PD/UKPD : *[Signature]*

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu*) yang diusulkan **telah mengikuti** diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah namun sertifikat belum diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Atas hal tersebut, berikut dilampirkan Surat Tugas Diklat serta Jadwal Diklat yang telah diikuti sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan.**)

atau

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu*) yang diusulkan **akan mengikuti/sedang mengikuti** diklat pengelolaan Barang Milik Daerah. Atas hal tersebut, berikut dilampirkan Surat Tugas Diklat serta Jadwal Diklat yang telah diikuti sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan.**)

Jakarta, 2024

Kepala PD/UKPD
 Provinsi DKI Jakarta

TANDATANGAN BERMETERAI

Nama
 NIP

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
 Khusus Ibukota Jakarta,



Afan Adriansyah Idris
 NIP 197209141998031002

*) coret yang tidak perlu

**) hapus yang tidak perlu